



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026

Waktu : 14:00 WIB

Tempat : Cendana Meeting Room, Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center. Jl. Kyai Tapa No. 101, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Dengan Mata Acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya termasuk: Laporan Direksi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan Informasi susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada tahun buku 2025.**

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") serta Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Laporan Tahunan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan juga Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra.

- 2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.**

Penjelasan:

Pendelegasian kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.

4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus, dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menyampaikan kepada Rapat usulan remunerasi (gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dilimpahkan dari Rapat kepada Dewan Komisaris.

5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang mengharuskan Perseroan melakukan penyesuaian terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026 melalui situs web eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”), dan situs web Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web eASY.KSEI, situs web Bursa, dan situs web Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2026 selambat-lambatnya sampai dengan waktu penutupan perdagangan di Bursa.
4. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) yaitu platform e-RUPS untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik, berdasarkan surat KSEI Nomor KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di situs web eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
6. Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - i. Perseroan mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI kepada *Independent Representative* yang telah ditunjuk, dalam hal ini Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak yang telah ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.paramita.co.id/> pada menu Hubungan Investor bagian Informasi RUPS dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh

Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang beralamat di Menara Tekno Lt. 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10250, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.

b. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat

- i. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas ruang Rapat, Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat ("**Kuota**"). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan voting yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
 - ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diimbau untuk tetap memenuhi standar protokol kesehatan.
7. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*voting*) pada setiap mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
 8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 9. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Pengurus yang terakhir atau salinan Profil Perusahaan dari www.ahu.go.id dengan periode unduh tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat.
 10. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.paramita.co.id/>). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
 11. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 08 Juni 2026

Direksi Perseroan



**INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk
(the "Company")**

The Board of Directors of the Company hereby gives invitation to all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:

Day/Date : Tuesday, June 30, 2026
Time : 14:00 Western Indonesian Time
Place : Cendana Meeting Room, Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center. Jl. Kyai Tapa No. 101, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Meeting Agenda:

- 1. Approval and adoption of the Company's 2025 Annual Report, which includes: the Report of the Board of Directors, the Report of the Board of Commissioners, the Social and Environmental Responsibility Report, and the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Financial Year ending 31 December 2025, and information regarding the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the granting of full discharge and release from liability (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in respect of their management and supervisory actions during the 2025 financial year.**

Explanation:

Pursuant to Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, as amended by Law No. 6 of 2023 on Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("**Company Law**") and Article 10 of the Articles of Association of the Company, the Annual Report shall be approved by the General Meeting of Shareholders, including the Board of Commissioners' Supervisory Report as well as the Company's Financial Statements ended on December 31, 2025 that has been audited by Public Accountant Firm Teramihardja, Pradhono, & Chandra.

- 2. Approval of the allocation of the Company's Profit for the Financial Year ending on December 31, 2025.**

Explanation:

This agenda is proposed to comply with the Articles 70 and Article 71 of the Company Law, and Article 22 of the Articles of Association of the Company, the Company hereby proposed for the determination of the Company's net profit as reported in the Company's Consolidated Financial Statement.

- 3. The Appointment of a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026.**

Explanation:

Delegation of authority for the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026 to the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee for such appointment to comply with the provisions of Article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 9 Year 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Firm Services in Financial Services Activities, Article 59 of the

Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”), and Article 10 of the Company's Articles of Association.

4. Approval of the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration packages, including allowances, bonuses and benefits, to be provided to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year ending December 31, 2026.

Explanation:

Based on the Article 96 and Article 113 of the Company Law, and Article 10 of the Articles of Association of the Company, the Company submit the proposal of remuneration (salary or honorarium and other allowances) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year of 2026 to delegate the authority from the Meeting to the Board of Commissioners.

5. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Objectives and Business Activities in connection with the adjustment to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

Explanation:

This agenda item is proposed in connection with the adjustment to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), requiring the Company to amend Article 3 of the Company's Articles of Association concerning its Purposes and Objectives and Business Activities to comply with the applicable laws and regulations.

Note:

1. Announcement of the Meeting has been published by the Company on Friday, May 22, 2026 through eASY.KSEI website, Bursa Efek Indonesia (“**IDX**”) website, and the Company's website.
2. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, this invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation also can be viewed on eASY.KSEI website, IDX website, and the Company's website.
3. The Shareholders those who are eligible to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders of the Company (or their attorney) whose names are registered at the Company's Share Register on Friday, 05 June 2026 until the closing time of trading on IDX.
4. The Company urges to the Shareholders to utilize of the facilities provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), the e-RUPS platform for holding meetings electronically, in accordance with the KSEI letter Number KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31 2021 regarding the Implementation of e-Proxy Module and e-Voting Module on eASY.KSEI application and the Show of the General Meeting of the Shareholder.
5. The Shareholders of the Company are pleased to read the electronic GMS implementation guide for those who will attend electronically available on the eASY.KSEI website (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
6. The Company determines the procedure for the Meeting as follow:
 - a. Mechanism for Proxy
 - i. The Company urges to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting to give their proxy electronically through eASY.KSEI on the <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI to Independent Representative which been appointed, in this matter Share Registrar of the Company, PT Sinartama Gunita in, since the Invitation of the Meeting no later than 1 (one) business day before the Meeting until 12.00 Western Indonesia Time.
 - ii. In addition to the electronic proxy mention above, the Shareholders who are entitled to attend the Meeting can give their proxy by written to the party appointed by the Company, in this matter Share Registrar of the Company, PT Sinartama Gunita. The Proxy Form shall be downloaded on the Company's website <https://www.paramita.co.id/> in the Investor Relation menu of the RUPS Information section and the original stamped Power of Attorney must have been received back by the Company through the Share Registrar at Menara Tekno Lt. 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Tanah Abang,

Jakarta Pusat, 10250, no later than 3 (three) working days before the Meeting is held, with a copy of the ID card attached or for shareholders in the form of a legal entity accompanied by proof of authority to represent the legal entity.

- b. Mechanism for Physical Attendance at Meeting
- i. Due to the room capacity limitation, the Company applies restrictions on the number of participants who can enter the Meeting room ("**Quota**"). The Shareholders or their attorney who cannot get a quota shall fill out the proxy and voting forms provided by the Company, so their attendance and votes can be considered at the Meeting.
 - ii. The Shareholders or their proxy who attend the Meeting should be complied with health protocol standards.
7. For the Shareholders who gives their proxies by electronic through eASY.KSEI are pleased to give the voting in each Meeting agenda along with the granting of the proxy through eASY.KSEI, whereas for the Shareholders who grant their proxy by written are pleased to give their voting for each Meeting Agenda in the written proxy.
 8. For the Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting are requested to bring and submit the copy of ID card (Indonesian Identification Number - KTP) or other valid identity to the Security Administration Bureau officer of the Company, prior to enter the Meeting room. Specific for the Shareholders registered under the Collective Custody, are requested to bring their Written Confirmation Letter for Meeting ("**KTUR**") which can be obtained through the Member of Stock Exchange or Custodian Bank then show it to the Security Administration Bureau officer of the Company prior to enter the Meeting room.
 9. For the Shareholders as a legal entity are requested given to the Security Administration Bureau officer of the Company the copy of: (i) deed of establishment and its approval, (ii) latest Articles of Association deed and the approval and/or acceptance from Minister of Law and Human Right, and (iii) latest composition of Board of Directors and Board of Commissioners deed or copy of Company Profile form www.ahu.go.id with download period no later than 5 (five) working days before the Meeting.
 10. The Meeting materials are available from the date of the Meeting Invitation until the date of the Meeting and can be downloaded on the Company's website (<https://www.paramita.co.id/>). The Company does not provide printed copies of the Meeting materials to the Shareholders at the time of the Meeting.
 11. For the smooth and orderly Meeting, The Shareholders or their attorney are kindly requested to be attend at the Meeting venue, 30 (thirty) minutes before the Meeting is scheduled to commerce.

Jakarta, June 08, 2026
Board of Directors